



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 92 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENETAPAN SMK BIDADARI MOISO JAILOLO SELATAN MENJADI
SMK NEGERI 2 JAILOLO SELATAN, SMK BANAU AKELAMOKAO MENJADI
SMK NEGERI 1 JAILOLO TIMUR DAN SMP PGRI SIDANGOLI MENJADI
SMP NEGERI 2 JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa Sistem Pendidikan Nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi dengan manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Yayasan Pendidikan Pratama Moiso Jailolo Selatan tanggal 2 Agustus 2010, Yayasan Pendidikan Banau Akelamokao tanggal 2 Agustus 2010 dan Yayasan PGRI Sidangoli tanggal 27 April 2010, maka Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitasnya berhak mengarahkan, membimbing, membantu dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan SMK Bidadari Moiso Jailolo Selatan Menjadi SMK Negeri 2 Jailolo Selatan, SMK Banau Akelamokao Menjadi SMK Negeri 1 Jailolo Timur dan SMP PGRI Sidangoli Menjadi SMP Negeri 2 Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;



5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 15 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Menetapkan SMK Bidadari Moiso Jailolo Selatan Menjadi SMK Negeri 2 Jailolo Selatan, SMK Banau Akelamokao Menjadi SMK Negeri 1 Jailolo Timur dan SMP PGRI Sidangoli Menjadi SMP Negeri 2 Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA :

Penetapan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat akan melaksanakan Standarisasi Pendidikan Nasional dengan sekolah negeri yang terdiri dari :

1. Kurikulum
2. Tenaga Kependidikan
3. Sarana dan Prasarana
4. Pengelolaan
5. Pembiayaan
6. Pembinaan pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.

- KETIGA : Pendidikan kualifikasi Sekolah Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>[Signature]</i> 23/8-10
Kadis Pendidikan	<i>[Signature]</i> 23/8-10
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i> 23/8-10

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal

2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]
NAMTO H. ROBA

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yth. Camat Jailolo Selatan Kab. Halmahera Barat di Sidangoli,
5. Yth. Camat Jailolo Timur Kab. Halmahera Barat di Akelamo Kao.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2010
 TANGGAL : 2010

DAFTAR : PENETAPAN SMK BIDADARI MOISO JAILOLO SELATAN
 MENJADI SMK NEGERI 2 JAILOLO SELATAN, SMK BANAU
 AKELAMOKAO MENJADI SMK NEGERI 1 JAILOLO TIMUR
 DAN SMP PGRI SIDANGOLI MENJADI SMP NEGERI 2
 JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT.

NO.	NAMA SEKOLAH (SEBELUM)	NAMA SEKOLAH (SESUDAH) DISERAHKAN	KETERANGAN
1.	SMK BIDADARI MOISO JAILOLO SELATAN	SMK NEGERI 2 JAILOLO SELATAN	PENYERAHAN ASET SESUAI BAP TGL. 2 AGUSTUS 2010
2.	SMK BANAU AKELAMO KAO	SMK NEGERI 1 JAILOLO TIMUR DAN	PENYERAHAN ASET SESUAI BAP TGL. 2 AGUSTUS 2010
3.	SMP PGRI SIDANGOLI	SMP NEGERI 2 JAILOLO SELATAN	PENYERAHAN ASET SESUAI BAP TGL. 27 APRIL 2010

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem. & Adm. Umum	<i>[Signature]</i>
Kadis Pendidikan	<i>[Signature]</i>
Kabag. Hukum & Orgs	<i>[Signature]</i>

BUPATI HALMAHERA BARAT,

[Signature]

NAMTO H. ROBA